

## VIRAL JALAN BUAYAN-JLADRI RUSAK, BEGINI TANGGAPAN PEMKAB KEBUMEN



**Sumber Gambar:**

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/27/jalan-rusak-di-kebumen.jpeg?w=700&q=90>

### **Isi Berita:**

Kebumen - Pemerintah Kabupaten Kebumen buka suara soal video viral jalan rusak di Kecamatan Buayan terutama jalur Buayan-Jladri yang ramai di media sosial. Diakui bahwa di ruas jalan Selokerto-Buayan-Jladri mengalami kerusakan di beberapa titik dan masih dalam proses pengusulan perbaikan dengan anggaran Rp 31 miliar.

Hal ini dipicu oleh beban lalu lintas yang cukup besar akibat belum terbangunnya Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) secara utuh. Saat ini, jalan tersebut baru dibangun sampai Desa Jladri sehingga lalulintas dari luar daerah melintasi jalur tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kebumen, Joni Hernawan mengatakan sebenarnya pada bagian yang rusak parah belum ada penanganan permanen pada titik di desa Lemahduwur sepanjang 1,2 Km. Hal tersebut disebabkan kondisi fondasi yang kurang stabil dan terjadi genangan jika ada hujan karena drainase jalan belum ada.

Sementara, kondisi jalan yang lain masih tergolong berfungsi baik dan ada beberapa lubang yang terus ditangani dengan pemeliharaan rutin.

"Jadi untuk lokasi terparah di Desa Lemahduwur belum tertangani permanen namun kita lakukan pengurangan agar dapat dilalui. Untuk penanganan permanen dan menyeluruh tetap kita optimis melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2024 yang masih berproses di Pemerintah Pusat dengan usulan Rp 31 miliar," kata Joni dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

"Untuk perkembangan usulan IJD masih dalam proses pembahasan di Pemerintah Pusat," sambungnya.

Sedangkan untuk di titik lain, terus dilakukan pemeliharaan rutin dengan patching aspal dan ada juga yang urugan.

"Namun di lapangan karena beban lalu lintas yang cukup berat kita harus terus ekstra untuk menanganinya," imbuh Joni.

Dinas PUPR pun telah melakukan upaya lain dengan menyiapkan usulan perbaikan jalan melalui APBD Perubahan 2024 pada titik yang paling krusial di sekitar Desa Lemahduwur. Sedangkan untuk penanganan total, pihaknya terus berupaya untuk berkoordinasi melalui sumber dana Pemerintah Pusat melalui IJD maupun Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan.

"Kami juga memahami cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam menyikapi jalan rusak, yakni dengan memasang tanda di tengah jalan. Tanda itu juga dimaksudkan agar pengguna jalan tidak ngebut di jalan, sehingga menimbulkan debu berterbangan," ucapnya.

Meski demikian, Pemda tetap menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan para pengguna jalan saat melintasi Buayan-Jladri. Pemda tetap berupaya agar jalan tersebut bisa segera diperbaiki, di tengah keterbatasan anggaran. (ncm/ega)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7360045/viral-jalan-buayan-jladri-rusak-begini-tanggapan-pemkab-kebumen>, "Viral Jalan Buayan-Jladri Rusak, Begini Tanggapan Pemkab Kebumen", tanggal 27 Mei 2024.
2. <https://jateng.herald.id/2024/05/27/viral-jalan-buayan-jladri-rusak-ini-tanggapan-pemkab-kebumen/>, "Viral Jalan Buayan-Jladri Rusak, Ini Tanggapan Pemkab Kebumen", tanggal 27 Mei 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9568867/viral-jalan-buayan-jladri-rusak-ini-tanggapan-pemerintah-daerah>, "Viral Jalan Buayan-Jladri Rusak, Ini Tanggapan Pemerintah Daerah", tanggal 27 Mei 2024.
4. <https://www.medianasional.id/viral-jalan-buayan-jladri-rusak-ini-tanggapan-pemerintah-daerah/>, "Viral Jalan Buayan-Jladri Rusak, Ini Tanggapan Pemerintah Daerah", tanggal 27 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*